



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 400.10/28/2024

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA JUMARIYANTO SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA KRANDON KECAMATAN
KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Saudara EDY PURWANTO, S.Pd.I, MM Anggota Badan Permasyarakatan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Krandon dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.10.2/324/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara EDY PURWANTO, S.Pd.I, MM dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena Mengundurkan Diri;
- b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus, perlu dilakukan pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Badan Permasyarakatan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tanggal 13 November 2023 tentang Pengusulan Peresmian Saudara JUMARIYANTO sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Krandon dan Surat Kepala Desa Krandon tanggal 21 November 2023 Nomor 141.2/81/29.08.10 perihal Permohonan Usulan Pengangkatan Antarwaktu Anggota BPD Desa Krandon serta Surat Camat Kota Kudus tanggal 4 Desember 2023 Nomor 400.10.2.3/1565/2023 perihal Permohonan Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus, Saudara JUMARIYANTO diusulkan peresmiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian Saudara JUMARIYANTO sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;

Ap 79

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

A p T V

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.10.2/324/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara EDY PURWANTO, S.Pd.I, MM dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena Mengundurkan Diri;
 2. Surat Camat Kota Kudus tanggal 4 Desember 2023 Nomor 400.10.2.3/1565/2023 perihal Permohonan Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus;
 3. Surat Kepala Desa Krandon tanggal 21 November 2023 Nomor 141.2/81/29.08.10 perihal Permohonan Usulan Pengangkatan Antarwaktu Anggota BPD Desa Krandon;
 4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Krandon tanggal 15 November 2023 Nomor 141.2/18/BPD-Krandon/XI/2023 perihal Permohonan Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota BPD Desa Krandon;
 5. Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tanggal 13 November 2023 tentang Pengusulan Peresmian Saudara JUMARIYANTO sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Krandon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Meresmikan Saudara:


Nama : JUMARIYANTO
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 14 November 1969
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Alamat : Desa Krandon RT 03 RW 03
 Kecamatan Kota Kudus

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

A 172

- KEDUA : Masa jabatan Saudara JUMARIYANTO sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Krandon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
5. Saudara JUMARIYANTO.

2172